



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Jawa Tengah,
Kode Pos 57521, Telepon (0271) 593068, Faksimile 593335,
Laman www.sukoharjokab.go.id, Pos-el pemkab@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 700/027 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT APLIKASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 57 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menyatakan audit aplikasi Umum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi dan aplikasi Khusus Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan audit aplikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Infrastruktur dan Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 99);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Aplikasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
1. Ketua Auditor (*Lead Auditor*) :
 - a. menyusun dan menetapkan perencanaan audit (*audit plan*) Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b. melaksanakan audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa dokumen, wawancara, dan/atau observasi terhadap objek audit; dan
 - c. mengendalikan data dan melaporkan hasil audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
 2. Pelaksana Audit (Auditor) :
 - a. memahami rencana audit dan metodologi penyelenggaraan audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- b. menyiapkan instrumen audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. melaksanakan audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berupa dokumen, wawancara, dan/atau observasi terhadap objek audit;
- d. melakukan penilaian terhadap jawaban, penjelasan dan bukti pendukung yang diberikan oleh auditee; dan
- e. menyusun laporan hasil audit Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Pihak yang diperiksa (Auditee) bertugas memberi jawaban, penjelasan dan bukti pendukung terkait objek audit.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Audit Infrastruktur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KEEMPAT : Aplikasi yang dilaksanakan audit yaitu Aplikasi Prasojo pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

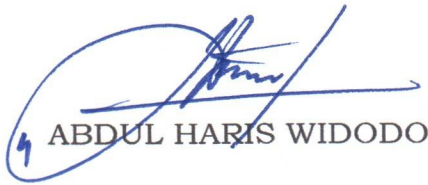
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 700/027 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM AUDIT APLIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Yohansah Handoyo Setyawan, S.E.,M.Si NIP. 19771103 200604 1 002 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Wulan Rizki Wijayanti, S.I.P NIP. 19980213 202203 2 012 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Danang Indra Sumardi, S.Kom NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Alfian Suprandanu, S.Kom NIP. 19950318 202221 1 004 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Auditor	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Arif Zaini Mursidi H S, S.Kom., M.H NIP. 19771122 200501 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Auditee	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,


ABDUL HARIS WIDODO